

## PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT DI WILAYAH HUKUM POLSEK SANGIR JUJUAN

*Nurlinda Yenti dan Abu Dawar, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[nurlindayenti1977@gmail.com](mailto:nurlindayenti1977@gmail.com)

### Abstract

The theft of palm fruit that occurred in the jurisdiction of the Sangir Jujuan Police greatly disturbed public security and order. The crime of theft of oil palm fruit is a problem that is very detrimental to many parties, including plantation owners. The formulation of the problem in this study is how is the investigation into the crime of theft of palm fruit in the jurisdiction of the Sangir Jujuan Police? What are the obstacles in the investigation of the crime of theft of palm fruit in the jurisdiction of the Sangir Jujuan Police? What are the efforts to overcome obstacles in the investigation of the crime of theft of palm fruit at the Sangir Jujuan Police? The approach in this research is a sociological juridical approach. The results of the investigation into the crime of theft of palm fruit at the Sangir Jujuan Police on Police Report Number: Lp/13/V/2021/Spkt Polsek are receiving reports, taking the first action by establishing a police line at the TKP, arrest and detention, confiscation, taking fingerprints finger and photographing the suspect, examining the suspect and witnesses and submitting the Minutes of Examination to the Public Prosecutor. 4 of the Criminal Code. Obstacles in Investigating the Crime of Oil Palm Fruit Theft at the Sangir Jujuan Police in the Police Report Number: Lp/13/V/2021/Spkt Polsek are the factors of a lack of investigators at the Sangir Jujuan Police, transportation facilities, and the lack of food costs for prisoners. Efforts to Overcome obstacles in the investigation of the crime of theft of palm fruit at the Sangir Jujuan Police In the Police Report Number: LP/13/V/2021/SPKT Polsek is the addition of human resources in the Sangir Jujuan Sector Police, the addition of Transportation Facilities and charging food money to reporter

Keyword : Investigation, Theft, Palm Oil Fruit

### A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin akan terjadinya suatu tindak pidana.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang pengaturan Hukum Acara Pidana. Yang selanjutnya disingkat KUHAP, menyatakan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

KUHAP mengatur yang menjadi penyidik adalah kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi di wilayah hukum Polsek Sangir Jujuan. Salah satu tindak pidana pencurian yang meresahkan masyarakat adalah pencurian buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit atau TBS merupakan bahan baku untuk pembuatan CPO ( Crude Palm Oil ) atau minyak kelapa sawit di dunia yang memiliki banyak kegunaan, dan ada harga nilai ekonominya.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.

Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama Kecamatan Sangir Balai Janggo di kabupaten Solok selatan, Sumatera Barat. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

1. Pencurian secara aktif,

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

2. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Di wilayah hukum Polsek Sangir Jujuan pernah terjadi tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidikan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Polsek Sangir Jujuan pada laporan polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek

## **C. Pembahasan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Polsek Sangir Jujuan Pada Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek**

Pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di TPG 3 PT Kencana Sawit Indonesia ( KSI) Nagari Talao Sei Kunyit Kec Sangir Balai Janggo Kab Solok Selatan, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit (TBS). Pelaku melakukan pencurian terdiri dari 5 orang pada malam hari, pelaku adalah Mahjoni umur 38 Tahun, Wendri Yondika umur 26 Tahun, Randa Pernando umur 24 Tahun, Muhammad umur 31 Tahun, dan Adi Irawan umur 27 Tahun. Pada saat melakukan aksinya pelaku diketahui Muhammad Elizon sebagai manager divisi II yang pada saat malam tersebut melaksanakan patroli bersama sopirnya Amrinaldi, pada malam senin tanggal 3 mei 2021 sekitar pukul 20.10 wib .ketika sampai patroli di Blok 087 TPG 3 Melihat mobil yang mencurigakan membawa buah kelapa sawit keluar dari lokasi kepunyaan HGU PT KSI. Kemudian Muhammad Elizon menghubungi Security yaitu Ayunir untuk datang ketempat kejadian tidak berselang lama datangnya mobil patroli security dan anggota security sebanyak 3 orang yaitu M.Wizul, Ayunir dan dipimpin oleh Musril Palyani selaku *Chif security* mencegat pelaku dan dalam mobil turun sebanyak 5 orang yaitu Mahjoni umur 38 Tahun, Wendri Yondika umur 26 Tahun, Randa Pernando umur 24 Tahun, Muhammad umur 31 Tahun, dan Adi Irawan umur 27 Tahun. Kemudian security mengamankan yang diduga melakukan pencurian tersebut namun saat pengamanan pelaku tidak menerima dan menolak serta melakukan perlawanan dengan melakukan

pemukulan ke security. Pelaku tidak mau di tahan atau diamankan ke kantor security, setelah mobil bermuatan buah sawit yang di cegat oleh Security supaya buah dan tersangka tidak di tahan dan tidak di perpanjang kasusnya, pelaku berkeinginan saat itu supaya mobil berisi buah bisa keluar dan melarikan diri dari HGU PT KSI (Kencana Sawit Indonesia ) saat melakukan perlawanan datang anggota kepolisian Polsek Sangir Jujuan yang kebetulan sedang bertugas pengamanan (PAM) di PT KSI yaitu Rici Ardianto, akhirnya mobil bersama pelaku bisa diamankan ke POS Security.

Berdasarkan wawancara dengan Ayunir selaku Dandru I Security PT. KSI (Kencana Sawit Indonesia ) menyatakan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota security saat melakukan patroli di TKP. Anggota security menemukan adanya pencurian buah kelapa sawit, anggota langsung melakukan pengamanan dan terjadilah perlawanan oleh pelaku.<sup>1</sup>

Hal tersebut di benarkan oleh saudara Rici Ardianto selaku PAM di PT. KSI yaitu Saat melakukan pengamanan oleh Anggota Security di TKP terjadi perlawanan dan ancaman terhadap anggota security yang mengamankan terhadap 5 Orang pelaku dan 1 unit mobil berisi buah di amankan ke pos security.<sup>2</sup> Setelah diamankan mobil dan pelaku maka langsung kasus ini dilaporkan ke Polsek Sangir Jujuan oleh Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI ( Kencana Sawit Indonesia ) yang melaporkan kejadian diduga tindak pidana

Pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terlapor di TPG 3 PT.KSI ( Kencana Sawit Indonesia ) Nagari Talao Sungai Kuyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan. Kejadian berawal ketika pelapor (Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI ) mendapatkan informasi dari saudara Muhammad Elizon bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di TPG 3 PT.KSI ( Kencana Sawit Indonesia ) Nagari Sei Kuyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kab Solok Selatan dengan terlapor bernama Mahjoni umur 38 Tahun, Wendri Yondika umur 26 Tahun, Randa Pernando umur 24 Tahun, Muhammad umur 31 Tahun, dan Adi Irawan umur 27 Tahun yang diamankan oleh *security*. Atas kejadian tersebut PT. KSI mengalami kerugian lebih kurang 3 ton buah kelapa sawit senilai Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

---

<sup>1</sup>Berdasarkan wawancara dengan Ayunir selaku Dandru I Security PT. KSI pada tanggal 5 April 2022

<sup>2</sup>Berdasarkan wawancara dengan Rici Ardianti selaku PAM di PT. KSI pada tanggal 5 April 2022

Pada waktu melapor ke Polsek Sangir Jujuan, laporan diterima oleh Bobi Kurniawan sebagai penyidik pembantu, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek dilakukan secara tertulis oleh pelapor yakni Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI yang melaporkan kejadian diduga tindak pidana pencurian buah kelapa sawit secara bersama sama pada malam hari dengan kekerasan, yang dilakukan oleh terlapor di TPG 3 PT.KSI Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan.

Pada saat laporan dan pemeriksaan Tersangka adanya bukti permulaan yang cukup memenuhi unsur di mana ada barang bukti, saksi dan pelaku, atas tindakan tersangka telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 1 Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pencurian di sertai kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan Irvan/pelapor pada awal pemeriksaan tersangka di sangkakan Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, Namun selanjutnya ketika dilimpahkan ke kejaksan tersangka dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Polsek sangir jujuan adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

#### 1. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang tindak pidana pencurian buah kelapa sawit dari pelapor hari Selasa tanggal 04 mai 2021 sekitar pukul 00.30 wib. Kejadian berawal pada hari senin tanggal 03 mei 2021 sekira pukul 21.00 wib bertempat di TPG 3 PT KSI Nagari Talao Sei Kunyit, Kec Sangir Balai Janggo, Kab Solok Selatan ketika pelapor (Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI) mendapatkan informasi dari pekerja di sekitaran lokasi TPG 3 bahwasanya ada dugaan indikasi kejadian pencurian bibit sawit yang tertanam, buah sawit dan minyak pekerjaan alat berat. Pelaksana kegiatan memerintahkan untuk melaksanakan patrol, pada malam senin tanggal 3 mei 2021 sekiraan pukul 20 10 wib saksi di telphon oleh Muhammad Elizon bahwa adanya mobil yang mencurigakan keluar dari blok 087 TPG 3 dengan membawa muatan buah kelapa sawit dan di amankan oleh Security.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa Setelah menerima laporan dari Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek maka sesuai

---

<sup>3</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

dengan tugas dan kewajibannya, penyidik membuat laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit terhadap terlapor bernama Mahjoni umur 38 Tahun dan kawan-kawan. Irvan selaku pelapor memberi keterangan melihat tersangka dan barang bukti saat di amankan, Musril Palyani umur 58 tahun memberi keterangan saat pengamanan di TKP 5 tersangka dan unit mobil berisi buah, M. Wizul umur 45 tahun saat penangkapan di lokasi di amankan 5 tersangka 1 unit mobil berisi buah dan saat pengamanan terjadi penyerangan, perkelahian terhadap anggota security dan Ayunir umur 47 tahun memberi keterangan bahwa saat di temukan di TKP di temukan 5 orang tersangka dan 1 unit mobil berisi buah kelapa sawit kemudian melakukan penyerangan dan mengancam terhadap anggota security melakukan pengamanan

## 2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujan menyatakan dalam perkara tindak pidana pencurian buah kelapa sawit pada PT KSI. Setelah petugas menerima laporan dari pelapor Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI petugas langsung melaksanakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Penanganan TKP tersebut dilakukan Pada hari selasa tanggal 4 Mei 2021 untuk menemukan barang bukti dan tersangka yang sudah diamankan oleh security PT KSI. Pada saat yang bersamaan korban sebagai saksi langsung dimintai keterangan guna menentukan langkah-langkah penyelidikan lebih lanjut

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujan menyatakan bahwa apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas

penyelidik / penyidik mencocokkan barang – barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian itu sendiri. Pencocokan barang–barang bukti ini sangat penting, karena barang–barang bukti ini sangat penting, karena barang–barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat–alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang – barang bukti itu tidak bernilai.

Pada perkara pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di wilayah hukum polsek sangir jujuan petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa buah kelapa sawit milik PT KSI setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban pelapor Irvan umur 57 Tahun pekerjaan Humas PT KSI dan saksi yang lain yaitu Musril Palyani umur 58 tahun, M. Wizul umur 45 tahun dan Ayunir umur 47 tahun.

### 3. Penangkapan dan Penahanan

#### a. Penangkapan

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian buah kelapa sawit, maka sebagai kelanjutan dari pada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Brigadir Bobi Kurniawan terhadap pelaku tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang bernama Muhammad Bin Musa Pangilan Mad, Adi Irawan pangilan Adi, Randa Pernando Bin Burizal Pangilan Randa, Wendi Yondika Pangilan Win dan Mahjoni Eka Putra Pangilan Joni

yang diamankan oleh *security* dilakukan oleh dirinya bersama anggota yakni Andi Saputra dan Budi Andika.<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ayunir selaku Dandru I Security PT. KSI menyatakan proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota *security* saat melakukan patroli di TKP. Anggota *security* menemukan adanya pencurian buah kelapa sawit, anggota langsung melakukan pengamaan dan terjadilah penyerangan antara tersangka dan *security*.<sup>5</sup>

Hal tersebut di benarkan oleh Asrison selaku Dandru II PT. KSI yaitu Saat melakukan pengamanan oleh Anggota Security di TKP terjadi penyerangan dan ancaman terhadap anggota *security* yang mengamankan. Anggota *security* dapat mengamankan barang bukti dan tersangka untuk di yang di tahan di POS Security sampai datang pihak yang Kepolisian.

b. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang – undang. Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polsek Sangir jujuan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit. Penahanan di lakukan terhadap tersangka di mulai rabu tanggal 05 mai 2021 sampai Senin tanggal 05 juli 2021. Saat melakukan penelitian di BAP Penyidik Polsek sangir jujuan di temukan kesalahan penulisan di BAP, saudara Mahjoni umur 38 tahun di tahan mulai rabu tanggal 05 mai 2021, sementara Wendri Yondika umur 26 tahun, Randa Pernando umur 24 tahun, Muhammad umur 31 tahun, dan Adi Irawan umur 27 tahun di tulis mulai di tahan jum'at tanggal 05 Maret 2021.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian buah kelapa sawit atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam

---

<sup>4</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

<sup>5</sup>Berdasarkan wawancara dengan Ayunir selaku Dandru I Security PT. KSI pada tanggal 5 April 2022

adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka dapat ditahan.<sup>6</sup>

Penahanan terhadap tersangka Muhammad Bin Musa Pangilan Mad, Adi Irawan pangilan Adi, Randa Fernando Bin Burizal Pangilan Randa, Wendi Yondika Pangilan Win dan Mahjoni Eka Putra Pangilan Joni dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Polsek selama 40 hari karena dua kali masa perpanjangan.

#### 4. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujan menyatakan bahwa penyitaan berupa Mobil dengan Tanda Nombor Kendaraan Bermotor KT 8425 DG, Tandan Buah Segar Kelapa sawit, dua buah pojok besi/ alat muat sawit warna silver dan satu buah Golok untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.<sup>7</sup>

Dengan Surat Perintah Penyitaan telah disita dari tangan tersangka Mahjoni umur 38 Tahun dan Kawan-kawan yang diamankan oleh security di sita kurang lebih 3 ton buah kelapa sawit senilai Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah). Barang bukti berupa kurang lebih 3 ton buah kelapa sawit harus diperlihatkan kepada Mahjoni umur 38 Tahun dan Kawan-kawan untuk minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah

---

<sup>6</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujan pada tanggal 5 April 2022

<sup>7</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujan pada tanggal 5 April 2022

melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan

#### 5. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.<sup>8</sup>

#### 6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:<sup>9</sup>

- a. Penunjukan penyidik pemeriksa
- b. Persiapan bahan-bahan
- c. Persiapan tempat pemeriksaan
- d. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan

---

<sup>8</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

<sup>9</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

pengakuan. Bertindaklah wajar-wajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa saksi dalam tindak pidana pencurian buah kelapa sawit adalah Irvan, Musril Palyani dan M. Wizul. Pemeriksaan terhadap saksi harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133. Sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, pelaku harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:<sup>10</sup>

- a. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung di periksa.
- b. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa kepadanya. Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Berdasarkan wawancara dengan Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.<sup>11</sup>

## 7. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Ke JPU

Perkara dengan Laporan Polisi Nomor: LP/13/V/2021/SPKT Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum karena penyidikan sudah selesai dan

---

<sup>10</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

<sup>11</sup>Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan pada tanggal 5 April 2022

penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Firman Qadri selaku Kanit Reskrim Polsek Sangir Jujuan menyatakan bahwa saat penyerahan tersangka ke JPU atau kasus sudah di nyatakan lengkap terjadi perubahan Pasal dari sebelumnya semestinya di kenakan pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP, karena di sertai pengancaman dan kekerasan terhadap petugas Security yang mengamankan saat terjadi tindak pidana pencurian, namun setelah kasus di nyatakan lengkap ( BAP ) dan di limpahkan ke Kejaksaan ( JPU ) pasal yang di kenakan menjadi Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP. Saat wawancara dengan Irvan selaku pelapor memang terjadi perubahan pasal yang di sangkan pihak dari penyidik tidak pernah penyampaikan ke pelapor

#### **D. Kesimpulan**

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Polsek Sangir Jujuan Pada Laporan Polisi Nomor: Lp/13/V/2021/Spkt Polsek dilakukan adalah menerima Laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan dan penahanan, penyitaan, mengambil sidik jari dan memotret tersangka, pemeriksaan tersangka dan saksi dan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan ke JPU. Namun adanya perubahan Pasal yang disangkakan kepada tersangka yang semula Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP, Namun selanjutnya ketika dilimpahkan ke kejaksaan tersangka dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP

#### **E. Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Renika Cipta, Jakarta
- Bambang Sugono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung



- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- J.J Van Apeldron, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pratnya Paramita
- Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Husein harun, 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta. Jakarta.
- M. Yahya harahap, 1998, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2
- Moeljatno, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Ketiga*, Jakarta, Bina Aksara
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pipin Syarifin, 2008, *Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kedua, CV Pustaka Setia, Bandung
- R.Soesilo, 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politeia.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, USU Press, Medan
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta